



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan R A Kartini Telepon (0536) 3222372 /Fax. (0536)-3221654
PALANGKA RAYA 73111

Nomor : 420/15 /SMP-SM/I/2009
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Keputusan Pengembalian Nama
SMP/SMA/SMK Negeri Kota
Palangka Raya

Palangka Raya, 05 Januari 2009

Kepada
Yth. Menteri Pendidikan Nasional
di-
Jakarta

Disampaikan dengan hormat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 215 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB Negeri) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta
- 3. Balitbang Depdiknas Jakarta di Jakarta
- 4. Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas di Jakarta
- 5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 6. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
- 7. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 9. Kepala Departemen Agama Kota Palangka Raya di Palangka Raya
- 10. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
- 11. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
- 12. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
- 13. Kepala Bagian Ortal Setda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
- 14. Semua Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
- 15. Koorwas SMP/SMA/SMK Kota Palangka Raya di Palangka Raya
- 16. Semua Kepala SMP/SMA/SMK Negeri di Palangka Raya
- 17. Semua Kepala SLB Negeri di Palangka Raya



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 215 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP NEGERI), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA NEGERI), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMK NEGERI) DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLB NEGERI) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengakibatkan antara lain berubahnya Struktur Organisasi dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) terhadap beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) serta Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB Negeri) serta dalam rangka meningkatkan kelancaran monitoring dan evaluasi serta pembinaan baik dari Pusat maupun Daerah terhadap Sekolah dimaksud, maka perlu dilakukan Penetapan Nomenklatur Sekolah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil dengar pendapat dengan DPRD Kota Palangka Raya, unsur pimpinan Universitas Palangka Raya serta tokoh masyarakat Kota Palangka Raya peduli pendidikan menganjurkan agar mengembalikan nomenklatur sekolah dengan nama Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

- Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3764);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08);
 12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- : Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) serta Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB Negeri) di lingkungan Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV keputusan ini
- : Nama Sekolah, Papan Nama Sekolah dan Cap Sekolah yang ada agar menyesuaikan dengan nama yang baru.
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2009 pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya
- : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 176 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kota Palangka Raya dan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kota Palangka Raya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Desember 2008.



TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMA NEGERI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Nomenklatur Lama						NO.	Nomenklatur Baru					
Nama Sekolah	NSS	NIS	Alamat				Nama Sekolah	NSS	NIS	Alamat		
			Jalan	Kelurahan	Kecamatan					Jalan	Kelurahan	Kecamatan
1. SMA Negeri 1 Pahandut	30.1.14.60.01.001	3000010	AIS. Nasution No. 2	Langkai	Pahandut	1.	SMA Negeri 1 Palangka Raya	30.1.14.60.01.001	3000010	AIS. Nasution No. 2	Langkai	Pahandut
2. SMA Negeri 2 Pahandut	30.1.14.60.01.002	3000020	KS. Tubun No. 2	Langkai	Pahandut	2.	SMA Negeri 2 Palangka Raya	30.1.14.60.01.002	3000020	KS. Tubun No. 2	Langkai	Pahandut
3. SMA Negeri 1 Jekan Raya	30.1.14.60.02.001	3000030	G. Obos No. 12	Menteng	Jekan Raya	3.	SMA Negeri 3 Palangka Raya	30.1.14.60.01.003	3000030	G. Obos No. 12	Menteng	Jekan Raya
4. SMA Negeri 2 Jekan Raya	30.1.14.60.02.002	3000040	Sisingamangaraja III	Menteng	Jekan Raya	4.	SMA Negeri 4 Palangka Raya	30.1.14.60.01.004	3000040	Sisingamangaraja III	Menteng	Jekan Raya
5. SMA Negeri 3 Jekan Raya	30.1.14.60.02.003	3000050	Tingang	Bukit Tinggi	Jekan Raya	5.	SMA Negeri 5 Palangka Raya	30.1.14.60.01.005	3000050	Tingang	Bukit Tinggi	Jekan Raya
6. SMA Negeri 1 Bukit Batu	30.1.14.60.04.001	3000060	Tjilik Riwt Km. 29,5	Banturung	Bukit Batu	6.	SMA Negeri 6 Palangka Raya	30.1.14.60.01.006	3000060	Tjilik Riwt Km. 29,5	Banturung	Bukit Batu

